



PENULIS:

Alvi Syahrin, Anang Prihantoro, Bambang Suhada,
Chusnunia Chalim, Dharma Setyawan, Fadhilah
Hasanah, Fathoni, Fritz Akhmad Nuzir,
FX Sumarja, Hadin Muhjad, Henky Widjaja,
Hibnu Nugroho, HS Tisnanta, Nanik Trihastuti,
Rakhmat Bowo Suharto, Rudi Natamihardja,
Rudy, Slamet Budi Yuwono, Sudjarwo,
Takdir Rahmadi, Yenni Noer Kartiko

EDITOR:

OKI Hajiansyah Wahab

DINAMIKA HUKUM LINGKUNGAN: MENGAWAL SPIRIT KONSTITUSI HIJAU

Kata Pengantar
Prof. Dr. Arief Hidayat S.H.MS.
(Ketua Mahkamah Konstitusi RI)

MENGAWAL
KONSTITUSI HIJAU

DINAMIKA HUKUM LINGKUNGAN: MENGAWAL SPIRIT KONSTITUSI HIJAU

Penulis:

Alvi Syahrin , Anang Prihantoro, Bambang Suhada, Chusnunia
Chalim, Dharma Setyawan, Fadlielah Hasanah, Fathoni, Fritz Akhmad
Nuzir, FX Sumarja, Hadin Muhjad , Henky Widjaja, Hibnu Nugroho,
HS Tisnanta, Nanik Trihastuti, Rakhmat Bowo Suharto, Rudi
Natamihardja, Rudy, Slamet Budi Yuwono, Sudjarwo, Takdir Rahmadi,
Yerri Noer Kartiko



2015

**Dinamika Hukum Lingkungan:
Mengawal Spirit Konstitusi Hijau**

Penulis:

Alvi Syahrin , Anang Prihantoro, Bambang Suhada,
Chusnunia Chalim, Dharma Setyawan, Fadlielah
Hasanah, Fathoni, Fritz Akhmad Nuzir, FX Sumarja,
Hadin Muhjad , Henky Widjaja, Hibnu Nugroho,
HS Tisnanta, Nanik Trihastuti, Rakhmat Bowo
Suharto, Rudi Natamihardja , Rudy, Slamet Budi
Yuwono Sudjarwo, Takdir Rahmadi, Yerri Noer
Kartiko

Editor:

Oki Hajiansyah Wahab

Pemeriksa Aksara:

Muhammad Ridho

Sampul dan Tata Letak:

Tri Purna Jaya

Cetakan Pertama, Februari 2015

15,5 X 23 cm

x + 224 hlm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

All rights reserved

ISBN : 978-602-1534-46-5

Penerbit:

Indepth Publishing

Jl. Ahmad Yani, Gg. Pioneer No 1, Bandar Lampung

indepth.publishing@gmail.com

Bekerjasama dengan:

Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi

Manusia (PKKPHAM)

Fakultas Hukum Universitas Lampung

Membumikan Spirit “*Green Constitution*” dalam Praktik Pemerintahan di Indonesia (Sebuah Pemikiran tentang Perlunya Prinsip-prinsip Etis yang Pro Lingkungan)

Oleh:

Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H.M.H.

I. Landasan Pemikiran

“*Green Constitution*” atau konstitusi hijau, demikianlah nama baru yang disandangkan pada Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI Tahun 1945), hasil dari empat kali perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sebagai buah dari reformasi. Adalah Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. yang dalam salah satu karyanya yang berjudul “*Green Constituion: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, memasukkan UUD Negara RI Tahun 1945 ke dalam konstitusi yang bernuansa hijau (*Green Constitution*). Disebutnya demikian karena UUD Negara RI Tahun 1945 telah mengadopsi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) dan ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal demikian terlihat dari ketentuan Pasal 33 ayat (4) secara tegas menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, *berkelanjutan*, *berwawasan lingkungan*, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam konteks Negara hukum, arah ketentuan konstitusional demikian tidak lain demi terlindunginya hak setiap warga Negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 H ayat (1), yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perubahan redaksi Pasal 33 UUD Negara RI Tahun 1945 semakin menegaskan dan menguatkan adanya komitmen agar pembangunan berkelanjutan menjadi model yang harus diterapkan dalam kebijakan pembangunan

¹Prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan merupakan prinsip yang melekat pada konsep pembangunan berkelanjutan, karena konsep ini hendak melakukan perubahan di mana eksploitasi sumber daya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan menciptakan keselarasan antara aspirasi generasi sekarang maupun yang akan datang. Dengan demikian, ketika pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan lingkungan (berwawasan lingkungan), maka keberlanjutan proses pembangunan dapat dipertahankan dari generasi ke generasi. Proses demikian akan berlangsung ketika sistem politik negara menjamin partisipasi efektif masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam setiap tahapan pembangunan.

nasional. Menurut Jimly Asshiddiqie, karena saat ini norma lingkungan hidup telah diadopsikan ke dalam ketentuan konstitusi, yaitu dalam Pasal 33 ayat (4), maka prinsip pembangunan berkelanjutan dan keharusan adanya wawasan lingkungan hidup menjadi bersifat mutlak.²

Dengan demikian, pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan adalah merupakan sebuah keniscayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan itu berarti menjadi tugas pemerintah untuk mewujudkannya. Dalam ranah praksis, upaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan terlihat dari berbagai produk hukum, seperti Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1973-1978 hingga GBHN 1993-1998 yang di dalamnya terdapat pernyataan bahwa “Dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasionil. Penggalan sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh serta dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang”. Tonggak bersejarah penting dalam hal pembangunan berkelanjutan di Indonesia adalah dengan ditetapkannya undang-undang yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup, dimulai dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH), kemudian UU No. 23 Tahun 1987 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan terakhir adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Selain itu, upaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan juga dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan sebagainya.

²Jimly Asshiddiqie, *Green Constituion: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, 2009, hlm. 152 . Pada halaman 163 dinyatakan bahwa dengan masuknya ketentuan hukum lingkungan ke dalam teks Undang-Undang Dasar, dinamakan sebagai gejala konstitusionalisasi kebijakan lingkungan (*constitutionalization of environmental policy*), yang merupakan gelombang kedua dalam perkembangan kebijakan lingkungan.

Dalam ranah teoretik, World Commission on Environment and Development (WCED) telah merekomendasikan beberapa persyaratan yang diperlukan agar pembangunan berkelanjutan dapat tercapai, yaitu:³

- a. Suatu sistem politik yang menjamin partisipasi efektif masyarakat dalam pengambilan keputusan;
- b. Suatu sistem ekonomi yang mampu menghasilkan surplus serta pengetahuan teknis berdasarkan kemampuan sendiri dan bersifat berkelanjutan;
- c. Suatu sistem sosial yang memberi penyelesaian bagi ketegangan-ketegangan yang muncul akibat pembangunan yang tidak selaras;
- d. Suatu sistem produksi yang menghormati kewajiban untuk melestarikan ekologi bagi pembangunan;
- e. Suatu sistem teknologi yang dapat menemukan terus menerus jawaban-jawaban baru;
- f. Suatu sistem internasional yang membantu perkembangan pola-pola perdagangan dan keuangan yang berkelanjutan;
- g. Suatu sistem administrasi yang luwes dan mempunyai kemampuan memperbaiki diri.

Sachiko Morita dan Durwood Zaelke yang dalam salah satu artikelnya menyatakan bahwa *“It is widely recognized that good governance is essential to sustainable development. Well-functioning legal institutions and governments bound by the rule of law are, in turn, vital to good governance”*.⁴ Intinya bahwa penegakan prinsip negara hukum dan perwujudan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan, adalah hal yang esensial dan vital dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.⁵

Berangkat dari apa yang diuraikan di atas, seharusnya spirit *Green Constitution* dalam bentuk semangat untuk selalu mempertimbangkan kepentingan lingkungan hidup telah melekat dalam perilaku organisasi para penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Persoalannya adalah bahwa berbagai fakta tentang

³World Commission on Environment and Development, *Our Common Future*, UN Documents Gathering a Body of Global Agreements, 1987, hlm. 90-91.

⁴Sachiko Morita dan Durwood Zaelke, *Rule of Law, Good Governance, and Sustainable Development*, Prosiding Seventh International Conference on Environmental Compliance and Enforcement, Marakesh, Maroko, 9-15 April, 2005, hlm. 15.

⁵ Penegasan bahwa Negara Indonesia adalah sebuah negara hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, manifestasi prinsip negara hukum Indonesia secara jelas juga tertegaskan dalam Pasal 27 ayat (2), 28A, dan 28C ayat (1) yang adanya hak warga negara atas penghidupan yang layak, dan bahwa pemenuhan hak-hak tersebut tidak boleh mengakibatkan kerusakan lingkungan yang dapat mengakibatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) menjadi terganggu. Sementara itu, secara formal *Good Governance* juga telah menjadi bagian dari kebijakan Negara untuk mewujudkannya dalam praktik pemerintahan. Nilai-nilai seperti *participation, rule of law, transparency, responsiveness, concensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability*, dan *strategic vision*, sebagaimana disebutkan oleh UNDP sebagai ciri-ciri *Good Governance* telah menjadi bagian dari pengaturan berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

permasalahan lingkungan hidup masih saja terjadi dengan berbagai bentuk dan intensitasnya. Fakta demikian menunjukkan dua hal, yaitu: *pertama*, bahwa pendapat Sachiko Morita dan Durwood Zaelke sebagaimana diuraikan di atas masih memerlukan elaborasi lebih lanjut, dan *kedua*, ternyata bahwa mewujudkan pembangunan berkelanjutan tidak identik dengan menjalankan prosedur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dengan meminjam konsep Hukum Progresif sebagaimana digagas oleh Satjipto Rahardjo, para penyelenggara pemerintahan seharusnya memiliki kesadaran etis bahwa penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya suatu pekerjaan yang menangani permasalahan kemanusiaan yang sedemikian luas dan mendasar, sehingga mempercayai dan memfungsikan hukum sebagai satu-satunya instrumen, sangatlah tidak memadai. Diperlukan semangat (*compassion*), empati, dedikasi, *determinasi* dan komitmen tinggi, dan dalam kerangka demikian berarti diperlukan prinsip-prinsip moral yang dapat melandasi pertimbangan etis para penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Tulisan berikut mencoba mendeskripsikan beberapa prinsip tersebut dengan berpangkal pada teori etika lingkungan *Deep Ecology*.

II. Pembahasan

Deep Ecology merupakan teori etika lingkungan yang pertama kali diperkenalkan oleh seorang filsuf Norwegia Arne Naess.⁶ Filsafat baru ini juga disebut dengan *ecosophy*⁷ yang dimaksudkan sebagai penggabungan dari pendekatan ekologi sebagai ilmu atau kajian tentang keterkaitan segala sesuatu di alam semesta dengan filsafat sebagai sebuah studi atau pencarian akan kearifan. Dalam arti ini, *ecosophy* adalah sebuah kearifan bagi manusia untuk hidup dalam keterkaitan dan ketergantungan satu sama lain dengan seluruh isi alam semesta sebagai sebuah rumah tangga. Pola hidup seperti ini bersumber dari pemahaman dan kearifan bahwa segala sesuatu di alam semesta mempunyai nilai pada dirinya sendiri, dan nilai itu jauh melampaui nilai yang dimiliki oleh dan untuk manusia.⁸

⁶Sony Keraf, *Etika Lingkungan*, Kompas, Jakarta, 2002, hlm. 76.

⁷*Ecosophy* adalah kombinasi antara “*eco*” yang berarti rumah tangga dan “*sophy*” yang berarti kearifan. Jadi *ecosophy* berarti kearifan mengatur hidup selaras dengan alam sebagai sebuah rumah tangga dalam arti luas.

⁸Sony Keraf, *Op. Cit.*, hlm. 78.

Ada beberapa prinsip yang dianut oleh *Deep Ecology*, yaitu: **pertama**, yang disebut dengan *biospheric egalitarian*, yang memberikan pengakuan bahwa semua organisme dan makhluk hidup, termasuk manusia adalah anggota yang sama dari suatu keseluruhan yang terkait sehingga mempunyai martabat yang sama, dan harus dihargai karena mempunyai nilai pada dirinya sendiri. **Kedua**, prinsip *non anthropocentrisme*, yaitu manusia merupakan bagian dari alam semesta, bukan di atas atau terpisah dari alam, sehingga dominasi manusia terhadap alam harus diganti dengan sikap ketergantungan manusia terhadap lingkungan atau ekosistem. **Ketiga**, prinsip realisasi diri (*self realization*), yang bermakna bahwa manusia bukan hanya dilihat sebagai makhluk sosial yang hanya berhubungan dengan manusia lainnya, tetapi justru dipahami sebagai makhluk ekologis, sehingga realisasi diri manusia itu berlangsung dalam komunitas ekologis.⁹ **Keempat**, pengakuan dan penghargaan terhadap keanekaragaman dan kompleksitas ekologis dalam suatu hubungan simbiosis yang saling menguntungkan. Manusia diperkenankan dan berhak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan vital di alam ini, namun bukan dengan mencemari dan merusak habitat dari spesies lain atas dasar alasan yang tidak penting. **Kelima**, perlunya perubahan dalam politik menuju *ecopolitics* agar kecenderungan politik dewasa ini yang memprioritaskan ekonomi dan sosial, cara produksi dan konsumsi yang berlebihan, ditransformasikan secara kultural dan politis menuju politik yang bernuansa lingkungan.¹⁰

Berdasarkan prinsip-prinsip *Deep Ecology* dan dengan memperhatikan berbagai prasyarat yang diperlukan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan sebagaimana dikemukakan oleh WCED dan Sachiko Morita dan Durwood Zaelke di atas, dapatlah dikemukakan beberapa prinsip etis yang seharusnya menjadi orientasi bagi para penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, yaitu: (1) ekosentrisme sebagai paradigma, (2) keadilan ekologi sebagai tujuan, dan (3) *eco democracy* sebagai metode. Berikut ini pembahasan ketiga prinsip tersebut:

⁹Karena kesatuan asasi antara diri partikular (manusia) dengan diri universal (alam), maka *Deep Ecology* dengan tegas mengkritik setiap upaya untuk memindahkan atau “pengusiran” kelompok komunitas yang hidup di lingkungan tertentu ke lingkungan lain hanya demi alasan keselamatan lingkungan. Dengan demikian, jelas ada perbedaan yang mendasar antara *deep ecology* dengan *ekototaliter* yang menggunakan metode-metode keras untuk menyelamatkan lingkungan, seperti pengusiran-pengusiran komunitas manusia dari kawasan lindung. Karena kerasnya metode yang digunakan dalam pendekatan *ekototaliter*, maka beberapa literature menyebutkan juga sebagai pendekatan *ekofasisme*. Uraian menarik mengenai pendekatan ini dapat dibaca dalam **Ton Dietz**, *Pengakuan Hak atas Sumber Daya Alam*, Insist Press, Yogyakarta, 1998.

¹⁰**Sony Keraf**, *Loc. Cit.*, hlm. 91-96.

A. Ekosentrisme sebagai Paradigma

Istilah “paradigm”¹¹ merepresentasikan suatu sistem atau *set of belief* “dasar” tertentu yang mengikatkan penganut atau pengguna pada *worldview* tertentu, berikut cara bagaimana “dunia” harus dipahami dan dipelajari, serta mengarahkan tindakan atau perilaku pengguna tersebut.¹² Dengan demikian, paradigma mendefinisikan bagi pengguna sifat dan ciri dunia, posisi individu di dalam dunia tersebut, dan rentang segala hubungan yang memungkinkan antara individu dengan dunia tersebut berikut seluruh komponennya. Jadi, paradigma akan senantiasa memandu setiap pikiran, sikap, kata, dan perbuatan penganutnya.¹³

Apabila ekosentrisme digunakan sebagai paradigma, berarti bahwa ekosentrisme menjadi suatu keyakinan dasar yang mengarahkan tindakan atau perilaku penyelenggara pemerintahan berdasarkan *worldview* ekosentrisme itu. Ekosentrisme merupakan teori etika lingkungan yang lahir untuk mendobrak cara pandang anthroposentrisme, yang menempatkan manusia sebagai pusat dari sistem ekologi, sehingga lingkungan dengan segenap sumber daya yang ada di dalamnya, ditundukkan di bawah kepentingan manusia. Cara pandang inilah yang oleh Frijhof Capra dianggap sebagai akar dari krisis global yang merusak biosfir dan kehidupan manusia.¹⁴ Untuk itu, diperlukan “*radical shift in our perception, our thinking, our values*”, menuju paradigma ekologi yang holistik.¹⁵ Paradigma baru yang disebutnya juga dengan “*ecological view*” ini, melihat dunia sebagai keseluruhan yang terintegrasi dan bukan gabungan dari bagian-bagian yang terpisah.¹⁶

B. Keadilan Ekologi Sebagai Tujuan

Konsep tentang keadilan berkaitan dengan hubungan bagaimana “saya” terhubung secara moral dengan dunia/alam sekitar. Menurut pandangan filsafat ekologi modern,

¹¹Menurut **George Ritzer**, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Loc. Cit., hlm. 3. Istilah paradigma pertama kali digunakan oleh **Thomas Kuhn**, dalam *The Structure of Scientific Revolution (1962)*.

¹²**Erlin Indarti**, *Legal Constructivism: Paradigma Baru Pendidikan Hukum dalam Rangka Membangun Masyarakat Madani*, *Majalah Ilmiah Masalah-masalah Hukum, Fakultas Hukum Diponegoro*, Semarang, 2001, hlm. 146.

¹³*Ibid.*

¹⁴**Frijhof Capra**, *The Web of Life*, Anchor Books, 1996, hlm. 3.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 4-5.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 6.

gambaran tentang siapa/gambaran diri didominasi oleh gambaran diri tertutup¹⁷, yaitu gambaran diri yang terasing dari dunia sekitarnya. Apapun yang terjadi terhadap segala sesuatu yang berada di luar diri tidak dapat menimbulkan dampak langsung terhadap kesejahteraan diri. Dalam lingkungan seperti ini, keadilan tidak lain hanyalah merupakan transaksi antara diri-diri yang tertutup dengan tanpa menghasilkan imbalan dari transaksi tersebut. Bagi diri-diri tertutup, semua moralitas hanyalah sebagai beban, dan suatu kewajiban merupakan tindakan yang tidak menguntungkan diri tertutup itu sendiri. Menurut Nicholas Low dan Brendan Gleeson, diri tertutup ini merupakan gambaran diri yang berada di balik ekonomi utilitarian arus utama, di mana hedonisme, narsisisme, subyektivisme moral berada di dalamnya.¹⁸

Hayek berpendapat bahwa jika nilai hanya lekat secara subyektif dalam diri, pada akhirnya keadilan sosial tidak mengandung makna. Jika kita hanya hidup untuk saat ini, yang hanya mengetahui kebutuhan-kebutuhan materi diri kita sendiri saat ini, dan sama sekali tidak mengetahui masa lalu sekaligus masa depan, maka yang akan muncul adalah keserakahan. Dengan demikian, sebuah sistem produksi yang sepenuhnya didasarkan pada keserakahan adalah hal yang wajar dan sah.¹⁹ Keserakahan inilah yang kemudian melahirkan berbagai persoalan ekologi, karena kapasitas sumber daya alam di muka bumi untuk menopang populasi manusia (daya dukung) dan juga kapasitas biosfer untuk menyerap limbah manusia (daya tampung) memiliki keterbatasan.

Sehubungan dengan itu, diperlukan pemikiran ulang tentang keadilan yang berangkat dari redefinisi tentang gambaran diri. Para penggagas filsafat ekologi memandang bahwa gambaran diri tertutup haruslah diubah, menuju gambaran diri yang lebih luas berhubungan erat dengan lingkungannya. Untuk tujuan itu, diperlukan perluasan cakupan moral, perluasan lingkungan sosial, dan perluasan diri. Perluasan cakupan moral, bertujuan agar moralitas bukanlah hanya ditujukan untuk spesies manusia, tetapi juga mencakup makhluk-mahluk *non* manusia, dan juga unsur-unsur alam *non* hayati lainnya.²⁰ Perluasan lingkungan sosial dimaksudkan untuk memperluas batas-batas

¹⁷Nicholas Low dan Brendan Gleeson, *Politik Hijau: Kritik terhadap Politik Konvensional Menuju Politik Berwawasan Lingkungan dan Keadilan*, alih bahasa oleh Dariyanto, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2009, hlm.197.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 195.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 194.

²⁰*Ibid.*, hlm. 199.

tentang apa yang disebut masyarakat, sehingga meliputi tanah, air, tumbuhan dan hewan, atau yang secara kolektif adalah apa yang ada di atas permukaan bumi. Ide tersebut merupakan ide dari masyarakat tertentu yang bersifat inklusif yang kehidupannya didasarkan atas apa yang oleh Aldo Leopold disebut “*land ethic*”. Berdasarkan etika ini, apa disebut masyarakat, juga memperhitungkan kepentingan generasi masa depan manusia, makhluk bukan manusia, dan ekosistem serta habitat yang menopang mereka. Melalui perubahan etika ini, maka ada peningkatan dalam soal jumlah individu, yaitu spesies atau sistem ekologi yang secara moral harus dipertimbangkan.²¹ Dalam kaitannya dengan perluasan diri, para teoretisi *Deep Ecology* menegaskan bahwa diri bukanlah entitas yang tertutup, dan dalam konteks alam, segala sesuatu itu berhubungan satu sama lain, namun bahwa hanya ada realita wujud yang tunggal, yang bagian-bagiannya terlihat sebagai suatu entitas.²²

C. *Eco Democracy* Sebagai Tujuan

Sistem demokrasi yang terlalu mengandalkan diri pada prinsip suara mayoritas sesuai dengan doktrin “*one man one vote*” dalamnya mengandung “cacat bawaan”.²³ Keputusan didasarkan pada kehendak mayoritas, padahal hasil keputusan yang seperti itu sangat boleh jadi belum tentu sejalan dengan kebenaran, keadilan, moralitas, dan nilai-nilai lainnya.²⁴ Dalam konteks demikian, sebetulnya tidak ada jaminan bahwa sistem demokrasi merupakan sistem yang dapat memberikan proteksi terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan secara memadai. Seseorang dapat saja mempunyai komitmen yang tinggi terhadap lingkungan alam, tetapi dia termasuk orang yang menentang demokrasi. Demikian pula sebaliknya, seorang yang demokratis dapat saja tidak mempunyai komitmen yang tinggi pada lingkungan alam.

²¹ **Terence Ball**, *Green Democracy: Problems and Prospects*, makalah yang dipresentasikan pada American Political Science Association Meeting yang diselenggarakan di Washington, D.C. pada tanggal 1-4 September 2005, hlm. 5.

²² **Nicholas Low** dan **Brendan Gleeson**, *Loc. Cit.*, hlm. 214.

²³ **Jimly Asshiddiqie**, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 146.

²⁴ Berangkat dari cacat bawaan seperti ini maka **Abdul Qadim Zallum**, dalam bukunya yang berjudul “*Demokrasi Sistem Kufur*”, Alih Bahasa M. Shiddiq Al-Jawi, Pustaka Tariqul Izzah, Bogor, 2007, menyatakan bahwa demokrasi adalah system kufur karena mendasarkan ide bahwa rakyat adalah sumber kekuasaan, yang implikasinya rakyat adalah pembuat hukum. Padahal menurut beliau, sumber kekuasaan dan hukum adalah Allah SWT.

Michael Saward telah mengingatkan bahwa jika mayoritas warga tidak menginginkan hasil kebijakan yang *pro* lingkungan, maka lingkungan tidak akan terlindungi.²⁵ Apalagi apa yang disebut generasi masa depan, tumbuhan, binatang, dan ekosistem, tidak dapat berbicara atau menyuarakan kepentingan mereka, selera dan preferensi, dan tidak mungkin juga untuk hadir mewakili kepentingan mereka sendiri guna mempengaruhi sebuah keputusan. Dari sudut pandang lain, karakteristik yang melekat pada tatanan masyarakat demokratis adalah dihormatinya hak milik individu yang di dalamnya mengandung eksklusivitas. Jika demokrasi dijalankan dari perspektif ini, maka pengurusan sumber daya alam akan dapat terjadi, karena pada kenyataannya individu adalah makhluk yang bersifat egoistik dan rasional,²⁶ sehingga ketika ia memperoleh hak untuk menguasai sumber daya alam, maka sifat tersebut dapat membawanya untuk mengeksploitasi sumber daya alam sampai tidak ada lagi keuntungan yang dapat dikeruk dari sumber daya itu.²⁷

Untu itu diperlukan konsep demokrasi baru yang di satu sisi dapat mengatasi cacat bawaan demokrasi, dan di sisi yang lain mampu menciptakan sistem politik yang ramah lingkungan. Konsep semacam ini oleh Terence Ball disebut sebagai *green democracy*, atau mungkin dapat juga disebut *eco-democracy*, atau bahkan biokrasi (*biocracy*).²⁸ Dalam literatur lain ditemukan istilah yang barangkali senafas, seperti istilah *ecocracy*, yang menurut Jimly Asshiddiqie, istilah tersebut bukanlah istilah yang sama sekali baru,

²⁵Terence Ball, *Loc. Cit.*, hlm. 10.

²⁶Otto Soemarwoto, *Atur Diri Sendiri: Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2004., hlm. 94. Sifat manusia yang egoistik semacam inilah yang melatarbelakangi munculnya kerusakan lingkungan sebagaimana pernah diungkapkan oleh Harding melalui artikelnya yang berjudul “*Tragedy of Commons*”.

²⁷Samodra Wibawa, *Reformasi Administrasi: Bunga Rampai Pemikiran Administrasi Negara/Publik*, Gava Media, Yogyakarta, 2005, hlm. 127.

²⁸Terence Ball, *Loc. Cit.* , hlm. 1. Secara etimologis, peristilahan yang digunakan oleh Terence Ball, yaitu *green democracy*, *eco-democracy*, dan *biocracy*, apabila dilihat dari perspektif Hukum Tata Negara, terutama dari kacamata teori kedaulatan, nampaknya bukanlah peristilahan yang sejajar. Istilah *Green democracy* atau *eco democracy* merupakan istilah yang menunjukkan masih adanya kedaulatan rakyat (*demos* berarti rakyat, dan *cratein/cratos* berarti kekuasaan/pemerintahan), berarti di situ rakyatlah yang menentukan, atau rakyatlah yang berdaulat. Dengan tambahan istilah “*green*” yaitu warna hijau yang sering dipakai sebagai simbol lingkungan, atau “*eco*” yang merupakan kependekan dari istilah “*ecology*”, maka berarti hal itu menunjukkan bahwa konsep dasarnya adalah demokrasi, yang diwarnai atau dilekati, atau dinafasi dengan pemikiran yang menempatkan ekologi dalam posisi yang ikut menentukan pelaksanaan kedaulatan rakyat itu. Sementara istilah *biocracy* apabila disepadankan dengan istilah demokrasi, nomokrasi, theokrasi, dan sebagainya, dapat diartikan bahwa di dalamnya ada kedaulatan yang dimiliki oleh “*bio*” suatu entitas makhluk hidup, yang dilawankan dengan entitas-entitas tak hidup seperti air, udara, tanah, dan sebagainya. Berarti dengan istilah *biocracy*, akan dapat dipahami adanya kedaulatan makhluk hidup (*bio* berarti makhluk hidup, dan *cratein/cratos* berarti pemerintahan/kekuasaan).

karena semenjak tahun 1990 istilah ini telah mulai dilontarkan dalam berbagai forum.²⁹ Menurut Wolfgang Sachs dalam bukunya *The Development Dictionary* menegaskan: “*The ecocratic discourse which is about to unfold in the late 1990s start from conceptual marriage of environment and development, finds its cognitive base in ecosystems theory, and aims at new levels of administrative monitoring and control*”. Istilah ini, menurut Jimly Asshiddiqie, dalam tahap perkembangannya dewasa ini masih dilihat dari kaca mata dan dalam konteks ekonomi politik dalam perspektif hubungan antara pembangunan ekonomi dengan ekologi. Selain itu, nampaknya istilah ini baru menjadi semacam alat kampanye saja untuk menggerakkan dukungan internasional mengenai pentingnya lingkungan.³⁰

Dari penjelasan seputar peristilahan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nampaknya *green democracy*, *eco-democracy* atau *biocracy*, atau bahkan *ecocracy* (dalam tahap perkembangannya saat ini) adalah sebuah konsep “*beyond democracy*”, sebuah konsep kedaulatan rakyat yang menempatkan kepentingan ekologi dalam posisi yang ikut menentukan dalam pelaksanaannya. Menurut Jimly Asshiddiqie, perlu diperkenalkan adanya konsep kekuasaan oleh lingkungan dan oleh ekosistem yang dapat dikaitkan dengan istilah ekokrasi atau kekuasaan ekologi.³¹ Gagasan ini dapat dikembangkan dalam konteks kekuasaan yang dikonstruksikan dalam mekanisme hubungan antara Tuhan, Alam, dan Manusia. Manusia dan alam harus dihubungkan dengan Tuhan, dan Tuhanlah yang harus ditempatkan di tengah, sehingga manusia dan alam berada dalam posisi seimbang, dan bahkan ketiga-ketiganya, yaitu Tuhan, alam, dan manusia harus dipandang memiliki hak-hak dan konteks kekuasaannya masing-masing.³² terhadap kepentingan alam.³³

III. Penutup

Apa yang dijelaskan dalam bagian pendahuluan dan pembahasan di atas memberikan gambaran bahwa spirit “*Green Constitution*” yang terkandung dalam UUD Negara RI Tahun 1945 perlu dibumikan dalam praktik pemerintahan. Pasalnya, kendatipun prasyarat

²⁹Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit*, hlm. 5.

³⁰*Ibid.*, hlm. 6. Sehubungan dengan itu, konsep *ecocracy* belum dilihat sebagai konsepsi yang setara dan terkait dengan konsep demokrasi, nomokrasi, atau konsep-konsep kekuasaan dalam perspektif yang biasa dipakai dalam konteks sistem bernegara secara internal.

³¹*Ibid.*, hlm. 117.

³²*Ibid.*, hlm. 119.

³³*Ibid.*, hlm.12.

untuk terwujudnya pembangunan berkelanjutan sebagaimana diteorikan oleh WCED dan Sachiko Morita dan Durwood Zaelke dan berbagai peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan berkelanjutan telah menjadi bagian dari system pembangunan nasional, tetapi tujuan pembangunan berkelanjutan hingga kini belum dapat dikatakan terwujud. Indikasinya jelas, permasalahan lingkungan hidup masih saja terjadi dengan berbagai bentuk dan intensitasnya.

Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya suatu pekerjaan yang menangani permasalahan kemanusiaan yang sedemikian luas dan mendasar, diperlukan semangat (*compassion*), empati, dedikasi, *determinasi* dan komitmen tinggi. Dalam kerangka demikian berarti diperlukan prinsip-prinsip moral yang dapat melandasi pertimbangan etis para penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dengan berpangkal pada teori etika lingkungan *Deep Ecology*, terdapat beberapa prinsip etis yang seharusnya menjadi orientasi bagi para penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, yaitu: (1) ekosentrisme sebagai paradigma, (2) keadilan ekologi sebagai tujuan, dan (3) *eco democracy* sebagai metode.

=====

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadim Zallum**, *Demokrasi Sistem Kufur*, Alih Bahasa M. Shiddiq Al-Jawi, Pustaka Tariqul Izzah, Bogor, 2007.
- Erlyn Indarti**, Legal Constructivism: Paradigma Baru Pendidikan Hukum dalam Rangka Membangun Masyarakat Madani, *Majalah Ilmiah Masalah-masalah Hukum, Fakultas Hukum Diponegoro*, Semarang, 2001.
- Frijhof Capra**, *The Web of Life*, Anchor Books, 1996.
- George Ritzer**, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Alih Bahasa oleh Alimandan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Jimly Asshiddiqie**, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- , *Green Constituion: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, 2009.
- Nicholas Low dan Brendan Gleeson**, *Politik Hijau: Kritik terhadap Politik Konvensional Menuju Politik Berwawasan Lingkungan dan Keadilan*, alih bahasa oleh Dariyanto, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2009.
- Otto Soemarwoto**, *Atur Diri Sendiri: Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2004.
- Sachiko Morita dan Durwood Zaelke**, *Rule of Law, Good Governance, and Sustainable Development*, Prosiding Seventh International Conference on Environmental Compliance and Inforcement, Marakesh, Maroko, 9-15 April, 2005.
- Samodra Wibawa**, *Reformasi Administrasi: Bunga Rampai Pemikiran Administrasi Negara/Publik*, Gava Media, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo**, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Sony Keraf**, *Etika Lingkungan*, Kompas, Jakarta, 2002.
- Terence Ball**, *Green Democracy: Problems and Prospects*, makalah yang dipresentasikan pada American Political Science Association Meeting yang diselenggarakan di Washington, D.C. pada tanggal 1-4 September 2005.
- Thomas Kuhn**, *The Structure of Scientific Revolution*, diterjemahkan oleh Tjun Surjaman, P.T. Remaja Rosdakarya Bandung, 2000.
- Ton Dietz**, *Pengakuan Hak atas Sumber Daya Alam*, Insist Press, Yogyakarta, 1998.
- World Commission on Environment and Development**, *Our Common Future*, UN Documents Gathering a Body of Global Agreements, 1987.

Melihat realitas yang ada, spirit konstitusi hijau tersebut membutuhkan perubahan cara pandang (*mindset*) yang mendasar dari penyelenggara negara. Dalam mengelola lingkungan hidup. Konstitusi yang hijau (*green constitution*) adalah politik hukum pengelolaan lingkungan yang terwujud dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya, dibutuhkan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan agar bernuansa hijau. Selain itu, spirit konstitusi hijau membutuhkan proses Legislasi hijau (*green legislation*), penyelenggaraan kewenangan hijau (*green authority*), pembentukan kelembagaan hijau (*green institution*), kerjasama antardaerah hijau (*green interregional cooperation*), serta berbagai kebijakan lain juga dituntut untuk bernuansa lingkungan

Prof. Dr. Arief Hidayat S.H.MS.
(Ketua Mahkamah Konstitusi RI)